



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RASID GANTU;
Tempat lahir : Bango Molunow;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/27 Januari 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bilalang Dua, Kecamatan Kotamobagu Utara,
Kota Kotamobagu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/194/Res.1.24./2022 tertanggal 15 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 27 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RASID GANTU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa RASID GANTU** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Handphone Realme C12 warna Biru dengan Imei 1: 86738053338513, Imei 2 : 864738053338505.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga mempunyai 4 (empat) orang anak dan Terdakwa mengalami sakit kaki yang meperlambat gerak Terdakwa serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RASID GANTU pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 07:00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu atau tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa RASID GANTU melihat 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru dengan imei 1: 86738053338513, imei 2: 864738053338505 yang dibawa saksi ALDI POBELA dan terdakwa mengatakan kepada saksi apakah kamu akan menjual handphone tersebut kemudian saksi ALDI POBELA mengatakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru saksi akan jual Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi darimana saksi mendapatkan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru tersebut dan saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa handphone tersebut saksi ALDI POBELA curi di Desa Pontodon kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang tunai Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi langsung membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru kepada saksi SUBIRNA LONGKUN alias UMENG dengan cara pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 10:00 wita terdakwa pulang kerumahnya, saat itu juga terdakwa mengatakan kepada saksi SUBIRNA LONGKUN alias UMENG "kita dapat hp di bentor (tersangka mendapatkan hp di bentor) kemudian saksi SUBIRNA LONGKUN alias UMENG mengatakan kepada terdakwa untuk 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru diberikan kepadanya selanjutnya terdakwa langsung memberikan 1 (satu) unit handphone Realme C12 warna biru kepada saksi SUBIRNA LONGKUN alias UMENG;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16:00 wita TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU mendapatkan informasi bahwa saksi HASIM MOKOGINTA memegang 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru yang persis dicuri di rumah saksi RISMAWATI POBELA, selanjutnya pada pukul 17:00 wita kami pergi kerumah dari saksi HASIM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



MOKOGINTA yang beralamatkan Desa Bilalang Satu sesampai disana kami langsung mengamankan saksi HASIM MOKOGINTA dan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru setelah itu kami mencocokkan imei di dos handphone yang hilang di curi dengan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru yang di pegang oleh saksi HASIM MOKOGINTA dan imei tersebut cocok, selanjutnya kami menanyakan dimana saksi HASIM MOKOGINTA mendapatkan handphone tersebut dan saksi HASIM MOKOGINTA menjelaskan bahwa 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru di beli pada perempuan SUBIRNA LONGKUN sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) setelah mendengar penyampaian dari saksi HASIM MOKOGINTA TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU menuju rumah saksi SUBIRNA LONGKUN yang beralamatkan Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara sesampai disana TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU langsung mengamankan saksi SUBIRNA LONGKUN dan terdakwa RASID GANTU setelah itu TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU membawa kedua orang tersebut di kantor Resmob kemudian TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU menanyakan kepada saksi SUBIRNA LONGKUN dimana dirinya mendapatkan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru yang di jual kepada saksi HASIM MOKOGINTA dan saksi SUBIRNA LANGKUN menjelaskan kepada TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU bahwa dirinya mendapatkan handphone tersebut dari suaminya terdakwa RASID GANTU setelah mendengar penjelasan dari saksi SUBIRNA LANGKU, TIM RESMOB POLRES KOTAMOBAGU langsung menanyakan kepada terdakwa RASID GANTU darimana dirinya mendapatkan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru yang di berikan kepada saksi SUBIRNA LANGKUN dan terdakwa RASID GANTU menjelaskan bahwa dirinya mendapatkan 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru dari saksi ALDI POBELA dengan cara membelinya sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi ALDI POBELA menjual handphone kepada terdakwa RASID GANTU sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi menjual 1 (satu) handphone Realme C12 warna biru pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 07:00 wita di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dengan harga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang kedua saksi menjual 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A01 warna hitam pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 07:00 wita di Desa Bilalang Dua Kec. Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa RASID GANGTU merupakan residivis yang diproses dalam perkara pencurian sebanyak 7 kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Korban RISMAWATI POBELA mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa RASID GANTUN Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mixon Musa Katiandagho dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dishubungan dengan dugaan penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 18.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Terdakwa ada membeli 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dari saksi Aldi Pobela dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa *handphone* tersebut diduga merupakan hasil curian saksi Aldi Pobela;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA saksi Aldi Pobela ada mengambil 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru tanpa izin dari rumah saksi Rismawati Pobela yang beralamat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 telah di laporkan dugaan terjadinya tindak pidana pencurian di rumah saksi Rismawati Pobela yang beralamat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi Rismawati Pobela mengambil 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



biru, 1(satu) unit *handphone* Samsung Galaxi A52 warna ungu, 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam dan uang Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Tim Resmob melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi dan Tim Resmob mendapat informasi bahwa Hasim Mokoginta memegang 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru yang persis sama dengan *handphone* yang diambil dari dalam rumah Rismawati Pobela, kemudian sekitar pukul 17.00 WITA Saksi bersama Tim Resmob menuju ke rumah Hasim Mokoginta yang beralamat di Desa Bilalang Satu setelah sampai Saksi dan Tim langsung mengamankan Hasim Mokoginta beserta 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru, setelah dicocokkan imel yang tertera pada box *handphone* yang hilang ternyata cocok kemudian dikonfirmasi kepada Hasim Mokoginta dan yang bersangkutan menyampaikan *handphone* tersebut dibeli dari saksi Subirna Longkun dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Tim menuju ke rumah saksi Subirna Longkun yang beralamat di Desa Bilalang-Dua Kecamatan Kotamobagu Utara sesampai disana saksi Subirna Longkun dan Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Resmob;

- Bahwa dari penyampaian Terdakwa, 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dibeli saksi Aldi Pobela (anak mantu Terdakwa) dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Subirna Longkun mendapat *handphone* yang diberikan Terdakwa sebagai suaminya setelah itu saksi Subirna Longkun jual kepada Hasim Mokoginta dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Subirna Longkun alias Umen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA saat itu Saksi berada di rumah di Desa Bilalang sedang duduk kemudian datang Terdakwa sambil membawa sepeda motor lalu mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa mendapat 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru kepada Saksi lalu Saksi langsung menanyakan



pemilik *handphone* tersebut dan Terdakwa menyampaikan Terdakwa temukan diatas bentor yang diparkir di Terminal Pasar Serasi;

- Bahwa Saksi menerima *handphone* tersebut dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa *handphone* tersebut Saksi jual kepada Hasim Mokoginta;
- Bahwa Hasim Mokoginta bertanya kepada Saksi melalui *facebook* apakah ada *handphone* yang mau jual lalu Saksi katakan belum ada, setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi mengirimkan pesan *inbox facebook* kepada Hasim Mokoginta "*ngana masih ba ambe hp (kamu masih mau mengambil hp)*" lalu Hasim Mokoginta langsung membalas "*io,mo jual harga berapa (ia, akan jual harga berapa)*" kemudian Saksi membalas "*harga Rp700.000(tujuh ratus ribu rupiah)*" dan lalu Hasim Mokoginta mengajak Saksi untuk bertemu di depan toko Alfamart Desa Pontodon selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 pukul 08.00 WITA Saksi bertemu dengan Hasim Mokoginta kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru kepada Hasim Mokoginta dan Hasim Mokoginta menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya diberikan setelah anti gores dan silicon diganti, lalu Saksi dan Hasim Mokoginta pergi membeli silicon dan anti gores di sebelah toko Roberta, kemudian Hasim Mokoginta langsung menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan *handphone* tersebut Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan membayar uang sekolah anak-anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali di penjara;
- Bahwa *handphone* yang diberikan oleh Terdakwa tidak ada kotak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Aldi Pobela dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak mantu Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu Saksi ada menjual 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku kepada Terdakwa bahwa *handphone* tersebut milik Saksi sendiri;
 - Bahwa **pertama** kali pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru kepada Terdakwa dengan harga Rp500.000(lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kedua kali pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Saksi menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam kepada Terdakwa dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapat 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam dengan cara mengambil tanpa izin bersama Sarmudin Longkun dirumah saksi Rismawati Pobela yang beralamat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah saksi Rismawati Pobela yang beralamat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu Saksi bersama Sarmadin Longkun masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu menggunakan kunci busi kemudian Saksi masuk duluan dan berdiri didalam sedangkan Sarmadin Longkun masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru, 1(satu) unit *handphone* Oppo A5 warna hitam, 1(satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam;
 - Bahwa 2 (dua) unit *handphone* dapat dibuka sedangkan 2 (dua) unit *handphone* lainnya tidak dapat dibuka yaitu 1(satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A52 warna ungu dan 1 (satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam lalu Saksi buang ke Tudu Aog;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Rismawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Pontodon Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu, Saksi kehilangan 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru, 1(satu) unit *handphone* Oppo A5 warna hitam, 1(satu) unit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone Samsung Galaxy A52 warna ungu dan 1(satu) unit *handphone* Iphone XR warna hitam;

- Bahwa 1 (satu) *handphone* berada di dalam kamar anak kandung Saksi sedangkan 3 (tiga) *handphone* lainnya berada didalam kamar Saksi dan saat itu *handphone* Iphone XR warna hitam sementara di cas/diisi daya baterai;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 03.00 WITA Saksi dibangunkan oleh anak kandung Saksi bernama Renata Fauzia Manangin dan menyampaikan bahwa *handphone* miliknya telah hilang;
- Bahwa Saksi langsung bangun kemudian melihat *handphone* di dalam kamar Saksi sudah tidak ada kemudian Saksi langsung mengecek pintu dan melihat pintu bagian samping di congkel;
- Bahwa pihak Kepolisian pernah memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) unit perlihatkan *handphone* dari Hasim Mokoginta dan Saksi mengenal *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam dari saksi Aldi Pobela;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA saat itu Terdakwa sedang berada di rumahnya di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara Kota Kotamobagu kemudian tiba-tiba saksi Aldi Pobela datang menawarkan 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Aldi Pobela menyampaikan bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri sehingga Terdakwa mau membeli *handphone* tersebut;
- Bahwa saat itu sudah tidak ada box/kotak *handphone* dan surat-surat lainnya;
- Bahwa saksi Aldi Pobela menyampaikan box/kotak *handphone* dan surat-surat sudah hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa menyerahkan 1(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru kepada istri Terdakwa bernama Subirna Longkun Alias Umeng;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi Subirna Longkun Alias Umeng kalau *handphone* tersebut Terdakwa temukan di atas bentor di Terminal Serasi;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang waktu kemudian saksi Aldi Pobel datang ke rumah Terdakwa untuk menjual 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam tetapi Terdakwa katakan ada uang tetapi hanya Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa bertanya tentang box/kotak dan surat-surat *handphone* tersebut tetapi saksi Aldi Pobela katakan sudah hilang;
- Bahwa *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam Terdakwa beli untuk di pakai;
- Bahwa saat Terdakwa pergi keluar menggunakan sepeda motor saat di Desa Muntoi ban/roda sepeda motor Terdakwa kempes karena Terdakwa tidak mempunyai uang maka *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam tersebut Terdakwa jual kepada Arup dan pasang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi Arup menawar dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terima karena untuk mengganti ban dalam dan ban luar;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum 8(delapan) bulan karena mencuri ayam pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Handphone Realme C12 warna Biru dengan Imei 1: 86738053338513, Imei 2 : 864738053338505

Yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 405/Pen.Pid/2022/PN Ktg tertanggal 21 November 2022 dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa yang oleh bersangkutan dibenarkan keberadaannya sehingga dapat dipakai sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Tim Resmob Polres Kotamobagu menerima laporan dugaan terjadinya pencurian 3 (tiga) unit *handphone* dari dalam rumah saksi Rismamati Pobela beralamat di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru berada dalam penguasaan Hasim Mokoginta dan setelah dilakukan pengecekan ternyata *handphone* tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama persis dengan *handphone* yang diambil tanpa izin dari rumah saksi Rismamati Pobela selanjutnya terkonfirmasi dari Hasim Mokoginta bahwa *handphone* tersebut dibeli dari saksi Subirna Longkun alias Umeng (istri Terdakwa);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Terdakwa ada membeli 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dari saksi Aldi Pobela dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada saksi Subirna Longkun alias Umeng (istri Terdakwa) selanjutnya oleh saksi Subirna Longkun alias Umeng dijual kepada Hasim Mokoginta seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Aldi Pobel. Selanjutnya *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada Arup oleh karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki roda sepeda motor miliknya;
- Bahwa saat Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan box/kotak maupun surat-surat pembelian;
- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam telah diambil oleh saksi Aldi Pobela dan Sarmadin Longkun tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa **RASID GANTU** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para Saksi, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa **RASID GANTU** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan secara parsial, harus diartikan sebagai telah terpenuhinya unsur ini secara kumulatif;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bukan saja disyaratkan adanya kesengajaan Terdakwa dalam bentuk Terdakwa mengetahui bahwa benda yang dibeli, ditawarkan, ditukar, diterima gadai ataupun dijual, disewakan, ditukarkan, digadaikan, disimpan, atau disembunyikan yang ditujukan untuk mencari keuntungan tersebut diperoleh dari kejahatan, tetapi cukup juga adanya kealpaan Terdakwa dalam bentuk Terdakwa setidak-tidaknya atau sepatutnya menduga bahwa benda yang dibeli, ditawarkan, ditukar, diterima gadai ataupun dijual, disewakan, ditukarkan, digadaikan, disimpan, atau disembunyikan yang ditujukan untuk mencari keuntungan tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga dalam hal ini harus dibuktikan bahwa Terdakwa benar-benar mengetahui atau setidak-tidaknya dapat menduga bahwa barang yang dibeli, ditawarkan, ditukar, diterima gadai ataupun dijual, disewakan, ditukarkan, digadaikan, disimpan, atau disembunyikan yang ditujukan untuk mencari keuntungan tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang), baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak maupun tidak bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022 Tim Resmob Polres Kotamobagu menerima laporan dugaan terjadinya pencurian 3 (tiga) unit handphone dari dalam rumah saksi Rismamati Pobela beralamat di Desa Pontodon, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan ditemukan informasi bahwa 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru berada dalam penguasaan Hasim Mokoginta dan setelah dilakukan pengecekan ternyata *handphone* tersebut sama persis dengan *handphone* yang diambil tanpa izin dari rumah saksi Rismamati Pobela selanjutnya terkonfirmasi dari Hasim Mokoginta bahwa *handphone* tersebut dibeli dari saksi Subirna Longkun alias Umeng (istri Terdakwa);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Bilalang Dua Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Terdakwa ada membeli 1

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dari saksi Aldi Pobela dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa memberikan *handphone* tersebut kepada saksi Subirna Longkun alias Umeng (istri Terdakwa) selanjutnya oleh saksi Subirna Longkun alias Umeng dijual kepada Hasim Mokoginta seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi Aldi Pobel. Selanjutnya *handphone* tersebut Terdakwa jual kepada Arup oleh karena Terdakwa membutuhkan uang untuk memperbaiki roda sepeda motor miliknya;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli kedua *handphone* tersebut tidak dilengkapi dengan box/kotak maupun surat-surat pembelian;

Menimbang, bahwa sebelumnya 1 (satu) unit *handphone* Realme C12 warna biru dan 1 (satu) unit *handphone* Samsung Galaxy A01 warna hitam telah diambil oleh saksi Aldi Pobela dan Sarmadin Longkun tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terbukti Terdakwa mengetahui bahwa 2 (dua) unit *handphone* yang dibeli oleh Terdakwa adalah barang yang diambil oleh saksi Aldi Pobela dan Sarmadi Longkun tanpa izin pemiliknya meskipun Terdakwa dan saksi Aldi Pobela menerangkan bahwa ketika jual beli terjadi saksi Aldi Pobela mengaku kepada Terdakwa bahwa *handphone* tersebut adalah miliknya sendiri, akan tetapi diperoleh fakta persidangan bahwa benar Terdakwa membeli 2 (dua) unit *handphone* tersebut dengan harga dibawah pasaran pada umumnya serta tanpa disertai dengan kotak/box maupun surat-surat pembelian dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mengetahui barang yang dibelinya diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata suatu pembalasan dendam akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik, membina dan memperbaiki dirinya agar tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa maupun melakukan tindak pidana lainnya, serta juga bertujuan untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa maupun keterangan para saksi diketahui bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum atau terlibat dalam tindak pidana yang mana menurut Majelis Hakim pemidanaan sebelumnya belum memberikan dampak positif maupun efek jera bagi Terdakwa maka untuk menghindari kemungkinan terjadi pengulangan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya dikemudian hari adalah dirasa adil dan patut bagi Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Realme C12 warna Biru dengan Imei 1 : 86738053338513, Imei 2 : 864738053338505 yang telah ditetapkan statusnya dalam perkara atas nama Terdakwa Aldi Pobela dan Sarmadin Longkun maka untuk menghindari putusan yang saling bertentangan Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti ini tidak akan dipertimbangkan statusnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rasid Gantu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh kami, Anisa Putri Handayani, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Giovanni, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Nike Rumondang Malau, S.H dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg tertanggal 3 April 2023, dibantu oleh Yani Damopolii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Yohanes Mangara Uli Simarmata, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nike Rumondang Malau, S.H

Anisa Putri Handayani, S.H

Cut Nadia Diba Riski, S.H

Panitera Pengganti,

Yani Damopolii

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)